



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DESA TANJUNG TARUNA
KECAMATAN JABIREN RAYA
Alamat: Jl. Lintas Kalimantan Km. 25 Tanjung Taruna

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG TARUNA
Nomor : 05 /PEMDES/TJG-TR/VII/2013

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PENDIRIAN SMP SATU ATAP-2 JABIREN RAYA
TAHUN 2013

KEPALA DESA TANJUNG TARUNA

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan dasar perkembangan kepribadian anak dalam aspek sikap, perilaku daya cipta kreatifitas yang sangat diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta perkembangan fisik dan mental anak ke jenjang Pendidikan Menengah Pertama, diperlukan lembaga yang menangani kegiatan tersebut dengan nama " Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap-2 Jabiren Raya.
- b. Untuk kelancaran kegiatan tersebut, maka di bentuk suatu kepribadian.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
- Memperhatikan : a. Hasil Rapat Perencanaan Pembentukan SMP Satu Atap-2 Jabiren Raya Desa Tanjung Taruna, Tanggal 29 Juni 2013.
- b. Berita Acara Rencana Pembentukan SMP Satu Atap-2 Jabiren Raya Desa Tanjung Taruna, Hari Sabtu Tanggal 29 Juni 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Panitia Pembentukan SMP Satu Atap-2 Jabiren Raya Tahun 2013 sebagaimana pada Lampiran Keputusan.
- Kedua : Menetapkan waktu pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2013/2014
- Ketiga : Panitia melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan.
- Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tanjung Taruna
Pada tanggal : 10 Juli 2013

MENGETAHUI,
CAMAT JABIREN RAYA,
KECAMATAN
JABIREN RAYA
PERDANABOY A.N, SH, MM
Penata TK I
NIP. 19760818 200501 1 011

Kepala Desa Tanjung Taruna,
KEPALA DESA
TANJUNG TARUNA
KRINATA, SH
NIAP.

TEMBUSAN, Di Sampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pulang Pisau di Pulang Pisau;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
4. Camat Jabiren Raya di Jabiren;
5. Peringgal.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG TARUNA
NOMOR : 05 /PEMDES/TJG-TR/VII/2013
TANGGAL : 10 JULI 2013

SUSUNAN PANITIA PENDIRIAN SMP SATU ATAP-2 JABIREN RAYA TAHUN 2013

- I. Penanggung Jawab : Kepala Desa Tanjung Taruna
- II. Panitia Pelaksana :
1. Ketua : (JANZAM JALIR)
 2. Wakil Ketua I : (JANI RB)
 3. Wakil Ketua II : (HEOSUPIN)
 4. Sekretaris I : (AHMANSYAH)
 5. Sekretaris II : (ALIANSAH)
 6. Bendahara : (MATHI)
- III. Seksi - seksi :
- a. Seksi Perlengkapan :
1. HADANSYAH
 2. RANGKAP
 3. SUMIANTO
- b. Seksi Keamanan :
1. MUSTAPA
 2. NARTO
 3. IRAWAN

Tanjung Taruna, 10 Juli 2013

MENGETAHUI,
KABUPATEN LANGKAT
KECAMATAN JABIREN RAYA,
PERDANA BANTUAN, SH, MM
Pangkat TK I
NIP. 19760818 200501 1 011

Kepala Desa Tanjung Taruna,
KEPALA DESA
TANJUNG TARUNA
SUKRINATA, SH
NIAP.